
Pengadilan Agama Mamuju



https://www.pa-mamuju.go.id/



Registrasi Surat Kuasa Khusus

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Kuasa Khusus:
- 2. Fotokopi Kartu Anggota Pengacara/Advokat/Penasehat Hukum;
- 3. Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum mengambil Nomor Antrian Pendaftaran Surat Kuasa khusus;
- 2. Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum mendaftarkan Surat Kuasa Khusus melalui PTSP Pengadilan Agama Mamuju;
- 3. Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum membayar PNBP Registrasi Surat Kuasa Khusus pada Loket yang terdapat pada PTSP Pengadilan Agama Mamuju;
- 4. Panitera Memeriksa kelengkapan dan isi Surat Kuasa Khusus tersebut, memberi nomor dan tanggal registrasi, menandatangani Surat Kuasa khusus tersebut;
- 5. Petugas meregister surat kuasa khusus tersebut pada aplikasi dan atau buku register surat kuasa khusus;
- 6. Petugas mengarsipkan satu rangkap Surat Kuasa khusus tersebut dan menyerahkan rangkap asli kepada Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum;
- 7. Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum akan melampirkan surat kuasa khusus pada berkas perkara atau menyerahkan pada majelis hakim saat persidangan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Agama Mamuju



Jl.K.S. Tubun No.68 91511 042621069

https://www.pa-mamuju.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat / Pengadilan Agama Mamuju

Tidak dipungut biaya

Rp. 10.000,-

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pendaftaran Surat Kuasa Khusus Profesi Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum

Produk Pelayanan

1. Nomor Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Mamuju dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIWAS MARI) pada website https://siwas.mahkamahagung.go.id; atau
- 2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Mamuju.